

PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN: ANTARA PENCEGAHAN ATAU KEMUDAHAN PERKAWINAN ANAK

**Hidayatullah, Bayu Aryanto, Iskandar Wibawa, Oka Sigit Indrajaya, Nanafiah
Fahrroh**
Universitas Muria Kudus

*hidayatullah@umk.ac.id, bayu.aryanto@umk.ac.id, iskandar.wibawa@umk.ac.id,
202202037@std.umk.ac.id, 202220040@std.umk.ac.id*

ABSTRAK

Melalui dinamika hukum dan politik yang ada, pada akhirnya UU Perkawinan direvisi. Kesepakatan akan usia minimum pernikahan bagi pria dan perempuan adalah sama yaitu usia 19 tahun. Ketentuan tersebut menjadi syarat minimal usia yang dapat melakukan perkawinan. Tujuan diubahnya aturan dasar perkawinan tersebut dilatarbelakangi atas putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, revisi UU Perkawinan merupakan wujud komitmen negara untuk mencegah perkawinan anak yang memiliki banyak dampak buruk. Di sisi lain, negara juga memberikan kelonggaran hukum bagi anak yang berada di bawah minimal usia kawin untuk melangsungkan perkawinan. Kelonggaran tersebut diberikan melalui dispensasi kawin oleh Pengadilan agama atau Pengadilan Negeri. Faktanya angka permohonan dispensasi kawin meningkat, yang bertolak belakang atas tujuan revisi UU Perkawinan, yaitu untuk mengurangi angka perkawinan anak. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini terkait bagaimana pengaturan dispensasi kawin pasca revisi UU Perkawinan dan bagaimana problematika dispensasi kawin terkait dengan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Kedua pertanyaan tersebut dikaji secara komprehensif menggunakan pendekatan yuridis normatif agar mendapatkan jawaban yang tepat. Hasil yang ditemukan yaitu pertama, pengaturan dispensasi kawin diatur dalam UU Perkawinan dan Perma Dispensasi Kawin. Kedua, masih ada beragam problematika dispensasi kawin dari dilematisnya hakim yang memeriksa permohonan dispensasi kawin hingga celah hukum dalam dispensasi kawin.

Kata kunci: Anak, Dispensasi Kawin, Perkawinan Anak

PENDAHULUAN

Pekawinan merupakan salah satu Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah memberikan arah baru bagi hukum perkawinan di Indonesia khususnya batas minimal usia. Syarat tersebut menjadi hal penting untuk bisa melangsungkan perkawinan. UU Perkawinan telah meningkatkan usia perkawinan bagi wanita. Batas usia perkawinan bagi wanita dan pria menjadi sama yaitu 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka memerlukan pengajuan dispensasi di Pengadilan atau dalam tulisan ini disebut dengan dispensasi kawin. Norma baru dalam UU Perkawinan ini

memberikan beberapa dampak maupun pandangan baru terhadap perkawinan usia muda di Indonesia.

Perkawinan di usia muda acapkali disebut pernikahan dini atau perkawinan anak, yaitu usia pasangan yang masih di bawah batas minimal perkawinan dalam tulisan ini disebut dengan perkawinan anak. *Early marriage* sebuah istilah untuk perkawinan anak atau menikah di usia muda merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang remaja wanita dan pria di bawah usia 20 tahun yang sepatutnya belum siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga (BKKBN, 2010). Oleh sebab itu, perkawinan anak merupakan praktik yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda.

Adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memungkinkan untuk terjadinya perkawinan anak. Ketentuan tersebut merupakan kelonggaran yang diberikan negara agar pasangan yang berada di bawah batas minimal usia dapat melakukan perkawinan. Kelonggaran tersebut di sisi lain bertentangan dengan tujuan dari revisi UU Perkawinan, yaitu untuk melindungi anak dari perkawinan anak (Ahmad Muqaffi *et al.*, 2021). Tujuan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan adanya dampak buruk dari perkawinan anak. Bagi wanita, perkawinan anak akan mengakibatkan banyak risiko, dari aspek biologis yaitu kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda dan aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik (Ahmad Muqaffi *et al.*, 2021). Bukan hanya itu, perkawinan anak juga berisiko menimbulkan kemiskinan yang berkelanjutan. Hal tersebut didasari pentingnya tanggung jawab yang besar dalam kehidupan rumah tangga bagi pria maupun wanita (Ana Latifatul Muntamah *et al.*, 2019).

Data memberikan gambaran bahwa di dunia setiap tahun ada sebanyak 12 juta anak wanita menikah sebelum usia 18 tahun. Secara global 1 dari 5 wanita menikah sebelum usia 18 tahun. Pada tahun 2018, di Indonesia 1 dari 9 anak perempuan telah menikah. Perempuan kisaran umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan sekitar 1.220.900. Angka tersebut menempatkan

posisi Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. (Hadi Utomo *et al.*, 2020) Secara tidak sadar perkawinan anak memberikan dampak signifikan bagi kehidupan anak.

Salah satu dampak buruk bagi anak yang dipaksa kawin atau karena kondisi tertentu harus kawin di bawah usia 19 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar. Hal itu dapat dilihat pada kualitas kesehatan, potensi kekerasan, kemiskinan dan susahya akses terhadap pendidikan. Pandangan tersebut terdapat dalam beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa perkawinan anak menjadi salah satu faktor risiko dari masalah kesehatan serta gizi ibu dan anak, tingkat pendidikan yang rendah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain dampak yang dialami pasangan dalam perkawinan anak, hal buruk juga berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. (Hadi Utomo *et al.*, 2020)

Hal di atas menguatkan adanya perubahan dalam UU Perkawinan terkait dengan syarat minimal usia. Dispensasi kawin yang menjadi jalan untuk anak agar dapat melaksanakan perkawinan menjadi suatu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan perkawinan anak. Pada faktanya saat ini angka permohonan dispensasi kawin justru meningkat di Indonesia. Pada awal bulan Juni tahun 2023, ratusan anak di Kabupaten Blitar Jawa Timur mengajukan permohonan pernikahan dini. Ada 108 anak di Kabupaten Blitar yang mengajukan rekomendasi dispensasi kawin sejak Januari hingga Mei 2023.

Mayoritas anak yang mengajukan pernikahan dini masih berusia di bawah 17 tahun. Kebanyakan orang tua mengajukan permohonan pernikahan dini, karena anak hamil di luar nikah. Dari 108 dispensasi nikah yang diajukan, 40 diantaranya dilatarbelakangi karena sang anak hamil duluan (Kompas, 2023). Di provinsi yang sama, Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo mencatat ada 198 permohonan pengajuan dispensasi kawin usia anak sepanjang tahun 2022. Terdapat 8 permohonan dispensasi kawin terpaksa ditolak, karena tidak ada unsur mendesak. Sedangkan 106 lebih pemohon disarankan untuk melanjutkan sekolah, karena masih pelajar SMP atau usia 15 tahun (Kompas, 2023). Data dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, selama triwulan terakhir di tahun 2022, pengadilan agama setempat telah mengabulkan sebanyak 8.607 permohonan dispensasi pernikahan usia anak (Merdeka, 2023).

Uraian di atas menegaskan bahwa dispensasi pengadilan bagi perkawinan yang tidak memenuhi syarat menghasilkan dilema dalam penerapannya. Ditingkatkannya usia batas minimal dalam UU Perkawinan diharapkan dapat mencegah perkawinan anak, walaupun masih diberikan kelonggaran melalui dispensasi. Fakta-fakta di atas menegaskan bahwa dispensasi kawin justru memberikan kontradiksi terkait penerapannya. Layaknya “pisau bermata dua”, dispensasi kawin melahirkan kekhawatiran atas kelonggaran yang diberikan justru dapat menimbulkan permasalahan yang harusnya dihindari. Hal itu didasari adanya dispensasi yang sepatutnya tidak perlu diberikan oleh pengadilan karena tidak berkaitan dengan urgensi pemberiannya. Memandang dinamika ini maka perlu secara jelas memilih hal terbaik dalam pemberian dispensasi kawin kepada generasi muda agar tidak menjadi langkah yang salah dalam menentukan masa depan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi salah satu alasan pentingnya mengatur arus perkawinan anak. Aspek penting dari SDGs ialah terkait dengan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (BKKBN). Oleh sebab itu, memberikan perhatian khusus terhadap perkawinan anak merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan khususnya dalam bidang ilmu hukum, psikologi, kesehatan maupun sosial.

Perkawinan anak dapat disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak, walaupun hal

tersebut tidak disadari secara langsung. Hal itu terlihat ketika, pengantin anak sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk meraih ekonomi yang lebih baik. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka tulisan ini akan menganalisis hubungan antara dispensasi kawin dan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mendasarkan pada dua pertanyaan, pertama, bagaimana pengaturan dispensasi kawin pasca revisi UU Perkawinan dan kedua, bagaimana problematika dispensasi kawin terkait dengan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Kedua pertanyaan diatas akan dikaji secara komprehensif agar mendapatkan jawaban yang tepat.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu merupakan pengolahan data yang pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yakni penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis (Soerjono Soekanto, 2010). Teknik pengumpulan data sesuai dengan tahap penulisan di atas yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari penelusuran terhadap dokumen instrumen-instrumen hukum nasional yang memiliki keterkaitan langsung masalah dispensasi kawin dan perkawinan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia

Dispensasi kawin sebagai syarat untuk “menyimpangi” hukum perkawinan menjadi hal penting untuk diatur khususnya dalam UU Perkawinan. Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana norma-norma terkait dispensasi kawin diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hak dasar manusia, perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan dan peraturan turunan di bawahnya. Bahwa negara telah menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunanvmelalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Beberapa daerah di Indonesia juga mengatur tentang dispensasi kawin melalui peraturan daerah, yaitu peraturan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak.

Di bawah ini akan diuraikan pengaturan tentang dispensasi kawin dalam UU Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma Dispensasi Kawin). Alasan terkait mengkaji dua aturan sebagaimana dimaksud, agar dapat melihat bagaimana aturan dasar terkait dispensasi kawin yang mengikat para pihak yang ingin mengajukan serta penegak hukum, khususnya hakim. Kedua aturan yang akan diulas ini juga berkaitan dengan pelaksanaan dispensasi kawin yang akan diberikan kepada anak yang akan melakukan perkawinan.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa UU Perkawinan mengalami perubahan dan dinamika terkait batas minimal usia kawin. Pasal 7 UU Perkawinan sebelum direvisi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Sedangkan, Pasal 7 UU Perkawinan setelah direvisi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pada paparan di atas, terlihat bahwa UU Perkawinan mengatur batas usia minimum perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19

(sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Selain itu, ketentuan mengenai dispensasi kawin yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan. Pada penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Salah satu kelonggaran yaitu adanya “penyimpangan” yang dimaknai hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Frasa “alasan sangat mendesak” yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Terkait frasa “bukti-bukti pendukung yang cukup” yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Guna terlaksananya ketentuan tersebut, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Perubahan dalam UU Perkawinan dilatarbelakangi atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:

“Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak

boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenalkannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sejak saat dikeluarkannya revisi UU Perkawinan diiringi pula dengan peraturan pelaksana khusus yang hadir sebagai rambu teknis pelaksanaan dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Perma Dispensasi Kawin. UU Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik mengenai dispensasi kawin. Pengertian dispensasi kawin diatur dalam Perma Dispensasi Kawin Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa:

“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Berdasarkan norma tersebut maka dapat dipahami, bahwa apabila terdapat beberapa hal penyimpangan mengenai usia perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi belum mencapai batas minimal usia perkawinan, perlu mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan tingkat pertama oleh orang tua/wali dari calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut, melalui proses hukum yang dilaksanakan di pengadilan tingkat

pertama tersebut, apabila diberi izin maka kedua mempelai dapat melaksanakan perkawinan.

Perma Dispensasi Kawin tersebut telah memberikan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin yang belum pernah ditetapkan sebelumnya. Substansi Perma ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian perkara, hingga upaya hukum (Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, 2019). Tujuan dari adanya dispensasi kawin tercantum dalam Pasal 3 Perma Dispensasi Kawin yaitu untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksanaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Terkait asas yang harus diterapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perma Dispensasi Kawin yaitu asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Norma-norma di atas memberikan dasar penting “penyimpangan” terhadap hukum perkawinan dapat terjadi yaitu berkaitan dengan asas yang harus diterapkan dalam putusan hakim yang akan memberikan dispensasi kawin. Pedoman yang diberikan lembaga yudikatif ini memberikan arah penting terhadap dispensasi kawin yang memfokuskan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu dalam Pasal

6 Perma Dispensasi Kawin mengatur pihak-pihak yang dapat meminta atau memohon dispensasi kawin.

Ketentuan tersebut diatur agar menghindari terjadinya permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang lain atau yang bukan merupakan keluarga dari calon mempelai pria atau wanita yang ingin mengajukan dispensasi untuk menjamin kepastian dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan paksa diluar sepengetahuan keluarga dan orangtua calon mempelai, bahwa pengajuan tersebut harus dilakukan oleh orang tua calon mempelai atau setidaknya wali anak apabila orang tuanya telah meninggal dunia. Selain mengenai ketentuan pihak mana atau siapa yang berhak mengajukan dispensasi, juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai syarat administrasi pengajuan dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Pasal 5 Perma Dispensasi Kawin.

Berdasarkan uraian di atas Perma Dispensasi Kawin memberikan arahan baru sebagai pedoman mengenai dispensasi kawin yang hingga saat ini di Indonesia sudah darurat perkawinan anak. Bahkan, dalam Pasal 12 Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami isteri dan orang tua/wali calon suami isteri. Nasihat tersebut untuk mengurangi dampak dari sebuah perkawinan anak yang sangat kurang baik khususnya bagi perempuan. Oleh sebab itu, UU Perkawinan dan Perma Dispensasi Kawin telah memberikan titik fokus penambahan mengenai batasan minimal usia perkawinan agar seorang perempuan dari segi fisik, psikis, dan kesehatan harus sudah siap. Alasan tersebut didasari bahwa perempuan akan mengalami yang namanya kehamilan dan menjadi seorang ibu, disini kesiapan perempuan harus benar-benar sudah dewasa dan matang, sama juga halnya dengan laki-laki yang bermaksud untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus sudah dewasa, tolak ukur kedewasaan tersebut yaitu salah satunya dilihat dari usia.

Perlu diakui kedua aturan di atas masih memiliki celah hukum, khususnya dalam Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yang terlihat adanya ketidak konsistensian pemerintah dalam menangani terjadinya perkawinan di bawah umur. Kemudian di

dalam penjelasannya, UU Perkawinan juga tidak menjelaskan dasar-dasar yang mengikat secara hukum dalam hal pelaksanaannya sehingga hal ini adalah celah hukum yang secara yuridis dapat dilanggar. Celah hukum lainnya juga berkaitan dengan alasan kemendesakan selain kehamilan pada anak sebelum perkawinan, yang masih berpeluang menjadi alasan yang memiliki tafsir berbeda-beda.

B. Dispensasi Kawin di Persimpangan Jalan: Maslahat atau Mudarat

Bahasan ini sengaja diberikan sub judul yang sedikit menggunakan frasa populer agar dapat mengibaratkan kerumitan dalam penerapan dispensasi kawin. Hal tersebut tidak terlepas dari dilematis yang dialami oleh hakim yang memeriksa permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan kegelisahan tersebut maka perlu untuk mengkaji dan mencari dari berbagai sudut pandang terkait dengan dispensasi kawin. Maslahat dan mudorot dalam hal ini dimaknai sebagai hal yang perlu diulas agar dapat menjadi pertimbangan bagi para hakim agar benar benar memberikan dispensasi kawin kepada pihak yang tepat.

Maslahat yaitu dipahami sebagai hal yang bermanfaat serta mudarat yang dimaknai sebagai hal yang merugikan selalu menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait dengan dispensasi kawin. Hakim seakan-akan memiliki kesalahan yang tidak bisa dihindari karena harus mengambil keputusan yang akan memberikan kerugian. Hal itu didasari adanya pemahaman bahwa perkawinan anak pasti memiliki kerugian, sehingga menjadi bahan pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan yang paling sedikit mudaratnya.

Kewenangan pemberian dispensasi kawin yang berada pada hakim menjadi “pisau bermata dua” yang terkadang menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan perkawinan anak. Beberapa kalangan khususnya aktivis menilai pemberian dispensasi kawin bagi anak merupakan jalan mundur perjuangan melindungi anak dari perkawinan anak. Sebagian lain menyudutkan hakim pengadilan yang dengan mudahnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini diberikan frasa “di persimpangan jalan” yaitu

ketika hakim harus menentukan jalan terbaik dengan mempertimbangan maslahat dan mudarat secara tepat.

Lebih khusus, pemberian dispensasi kawin perlu memperhatikan berbagai pertimbangan dan sudut pandang, mulai dari kedewasaan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan kemaslahatan bagi pihak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut. Penetapan pengadilan hadir sebagai bentuk dari fungsi kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Bagi lembaga Peradilan Agama, dispensasi kawin tidak terlepas dari hukum Islam karena pada kenyataannya Peradilan Agama menjadi satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa bidang hukum Islam (Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, 2019).

Ramulyo pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya (Shufiyah, 2018). Menikah pada usia dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikis anak akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita perkawinan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak (Dini Fadilah, 2021).

Tingkat kedewasaan seseorang dapat dilihat dari kedewasaan secara hukum, yaitu menunjukkan adanya pembatasan yang jelas antara dua fase yang berbeda yaitu fase remaja dan dewasa. Masa remaja disebutkan sebagai satu periode *Heightened Emotional* yaitu suatu keadaan kondisi emosi nampak lebih tinggi dan nampak lebih kuat dibanding dengan keadaan yang normal. Emosi yang biasanya tinggi tersebut pada akhirnya dapat termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti halnya bingung, emosi berkobar-kobar ataupun mudah

meledak, bertengkar, tidak bergairah, pemalas dan juga membentuk *self-defense mechanism* (mekanisme pertahanan diri) (Abdi Fauji Hadiono, 2018)

UU Perkawinan mengamanatkan bahwa calon pengantin harus sudah matang secara jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh sebab itu, perlu adanya pencegahan agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur. Pembatasan umur dalam UU Perkawinan juga untuk mencegah perkawinan yang terlampau muda, yang acap kali terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut, memiliki berbagai akibat negatif. Rendahnya usia perkawinan juga lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan rasa kasih sayang (Ahmad Rafiq, 2023).

Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) pernah melakukan penelitian tentang analisis putusan dispensasi perkawinan Tahun 2018 sejumlah 13.880 permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian itu mengklasifikasi alasan permohonan dispensasi kawin menjadi 6 alasan, yaitu:

1. Sebanyak 31 % karena anak perempuan sudah hamil;
2. Sebanyak 25 % karena kedua anak sudah saling mencintai;
3. Sebanyak 21 % karena anak berisiko melanggar nilai agama;
4. Sebanyak 16 % karena anak sudah melakukan hubungan seksual;
5. Sebanyak 8 % karena anak melanggar nilai sosial; dan
6. Sebanyak 4 % karena berisiko berada dalam hubungan seksual.

Berdasarkan data di atas, permohonan yang diajukan ke pengadilan agama sebanyak 99% dikabulkan oleh hakim, dan 1 % ditolak (AIPJ2, 2020). Fenomena tersebut, tidak serta merta dapat menyalahkan pengadilan khususnya hakim, sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah perkawinan anak. Pandangan itu tentu kurang tepat, sebab bagi hakim ketika sudah menjalankan tugasnya yakni memeriksa dan mengadili permohonan sesuai ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, maka hakim harus dinilai telah menjalankan kewajibannya.

Penentuan permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan atau ditolak, hakim harus memberikan pertimbangan secara komprehensif baik pertimbangan yuridis,

filosofis, sosiologis, kesehatan anak, dan pertimbangan psikologis anak. Hakim dalam menilai permohonan dispensasi kawin tidak hanya menilai permohonan tersebut telah memenuhi kriteria “alasan sangat mendesak” tetapi juga harus mempunyai bukti-bukti yang cukup. Dalam hal permohonan dispensasi kawin memenuhi dua keadaan tersebut hakim dapat mengabulkan, dan dalam hal permohonan dispensasi hanya memenuhi satu keadaan tersebut atau tidak memenuhi sama sekali hakim harus berani memutus menolak permohonan dispensasi kawin (M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, 2022).

Pedoman di atas juga harus berlandaskan pada maslahat dan mudarat yang perlu dipertimbangkan secara tepat oleh hakim. Hal itu dilakukan agar hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai penggali keadilan menemukan jawaban tepat terkait pemberian manfaat dan juga melaksanakan upaya pencegahan perkawinan anak. Dilematis hakim dalam “persimpangan jalan” ini akan menentukan masa depan anak bangsa. Oleh sebab itu, hakim yang memeriksa permohonan dispensasi kawin secara tidak langsung juga telah menentukan nasib generasi yang akan datang. Kualitas hakim akan menentukan dalam memilih serta mempertimbangkan sebaik mungkin manfaat pemberian dispensasi kawin pada anak yang akan memperlangsungkan perkawinan.

C. Dispensasi kawin masih menjadi solusi terbaik dalam hukum perkawinan Indonesia

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait maslahat dan mudarat dispensasi kawin bagi anak di Indonesia maka dapat dipahami saat ini dispensasi kawin masih menjadi solusi terbaik dalam hukum perkawinan. Dispensasi kawin memiliki banyak manfaat jika dilihat dari uraian di atas, salah satunya jika kasus hamil di luar nikah, seperti sebagai berikut:

- a. Pria yang akan membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa jika melakukan hubungan intim dengan gadis, akibatnya adalah hamil.
- b. Memastikan bahwa anak yang akan lahir merupakan anak kandungnya sendiri secara legal sekaligus melegalkan status anak itu sendiri.

- c. Menghentikan hubungan intim di luar nikah (zina) antara pria dan wanita pasangannya yang belum hamil.
- d. Pria yang bertanggung jawab akan aman dari ancaman gangguan dari keluarga si gadis atau masyarakat luas.

Berdasarkan hal di atas, apabila dispensasi kawin dihapuskan justru akan menimbulkan permasalahan sosial yang baru, karena akan banyak terjadi perkawinan sirri karena tidak memperoleh dispensasi kawin. Selain itu juga akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan sirri tersebut. Tentunya hal tersebut akan bertentangan dengan hak dasar anak. Oleh sebab itu, pernyataan bahwa dispensasi kawin masih menjadi solusi terbaik dilandasi dengan beberapa catatan yaitu sebagai berikut:

Pandangan hakim terhadap upaya pencegahan perkawinan anak

Paradigma hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin perlu berorientasi pada pencegahan perkawinan anak. Hal tersebut dimaksudkan agar hakim benar-benar tidak melanggar tujuan UU Perkawinan. Kebijakan hakim untuk mengedepankan pencegahan perkawinan anak akan membuat putusan yang memberikan jalan keluar tanpa memudahkan perkawinan anak. Nasihat yang akan disampaikan hakim juga akan memberikan pemahaman yang baik ketika hakim berpihak pada pencegahan perkawinan anak. Hal tersebut penting, jika melihat nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.

Putusan yang memberikan kepentingan terbaik bagi anak

Permohonan dispensasi kawin perlu pertimbangan yang matang dan komprehensif. Tentunya berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek serta melibatkan anak. Setiap perkara yang melibatkan anak, diwajibkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Kepentingan terbaik bagi anak selalu dikaitkan dengan hak-hak mereka yang harus didapatkan. Anak adalah asset bangsa yaitu sebagai generasi

penerus yang sepatutnya anak memperoleh perlindungan. Agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar. Oleh karena itu, setiap permohonan dispensasi kawin harus diperiksa dengan pendekatan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam memberikan perlindungan kepada anak harus dilakukan secara komprehensif.

Memperketat syarat pemberian dispensasi kawin

Catatan ini didasari pemahaman bahwa dispensi kawin merupakan pelanggaran hukum yang diperkenankan atau bahkan penyimpangan aturan hukum. oleh sebab itu maka syarat dispensasi kawin perlu lebih diperketat agar yang mendapatkan kelonggaran hukum adalah pihak yang benar-benar tepat tidak salah sasaran. Syarat yang akan memperketat dispensasi kawin juga harus dilandasi pada rasionalitas yang baik sebagai bentuk dari penemuan hukum yang baik.

Sanksi bagi hakim yang melanggar pedoman pemberian dispensasi kawin

Catatan lain yang diberikan dalam tulisan ini juga terkait dengan sanksi yang diberikan pada hakim apabila terbukti melanggar pedoman pemberian dispensasi kawin. Sebagaimana problematika mengenai dispensasi kawin yang terjadi yakni rata-rata hampir permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama. Pada faktanya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat (Ahmad Muqaffi *et al.*, 2021).

Memberikan pendampingan atau ujian tertentu kepada calon pengantin

Ujian yang dimaksud yaitu serangkain pengujian yang dapat diberikan kepada anak agar memperkuat jawaban bahwa anak benar-benar siap untuk melaksanakan perkawinan. Hal yang perlu diperhatikan pada catatan ini yaitu ujian yang diberikan pada anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak. Oleh sebab itu, ujian yang harus diberikan harus sesuai dengan kemampuan anak terkait dengan perkawinan anak. Pendampingan yang dimaksud ialah kelas-kelas pra nikah yang dapat dijalani oleh anak sebelum mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan.

Perbaiki aturan dispensasi kawin terkait celah hukum yang ada (memperjelas frasa alasan sangat mendesak)

Putusan hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin melalui penafsiran historis, penafsiran autentik, dan penafsiran gramatikal terhadap “alasan sangat mendesak” sudah sesuai dengan tujuan hukum perkawinan di Indonesia yaitu pendewasaan usia perkawinan. Perlu adanya konkretisasi jenis “alasan yang sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria “alasan sangat mendesak” tersebut sebagai bentuk limitasi permohonan dispensasi kawin dan menekan angka dispensasi kawin. Kriteria alasan sangat mendesak tersebut dapat diadopsi oleh Mahkamah Agung dan dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman hakim dan untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin sebagaimana yang telah dilakukan dalam Perma Dispensasi Kawin (M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, 2022). Pertimbangan hakim dalam penentuan “alasan sangat mendesak” memiliki peran penting dalam sumbangsih instansi yudikatif untuk dapat berperan serta dalam melindungi hak-hak anak dari dampak negatif dari adanya pernikahan anak. Belum adanya pengaturan ataupun batasan yang jelas mengenai klasifikasi “alasan sangat mendesak”, menuntut hakim untuk dapat mempertimbangkan secara cermat alasan yang diberikan serta dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus bisa memanfaatkan kemerdekaannya dalam penemuan hukum.

Memaknai dispensi sebagai satu-satunya jalan terakhir setelah upaya lain tidak memungkinkan

Adanya defleksitas usia perkawinan melalui dispensasi kawin harus ditafsirkan penggunaan dispensasi kawin sebagai “pintu darurat” karena adanya “alasan yang sangat mendesak” agar perkawinan tersebut segera dilakukan. Hal itu dikarenakan agar dispensasi benar-benar dapat menjadi upaya terakhir yang menjadi

solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anak (M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, 2022).

KESIMPULAN

Revisi UU Perkawinan mengakomodir aturan dispensasi kawin yang berbeda dengan rumusan UU sebelumnya. Dispensasi sebagai pemberian hak kepada seseorang untuk melangsungkan perkawinan meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Hal tersebut, dimakanai bahwa seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain atas dasar dispensasi yang diberikan. “Penyimpangan” hukum dalam UU Perkawinan terbaru “Penyimpangan” diatur melalui aturan pelaksanaan berupa Perma Dispensasi Kawin.

Kelonggaran yang diberikan negara melalui dispensasi kawin ternyata pada faktanya menjadi jalan yang ditempuh oleh orang tua untuk melangsungkan perkawinan anak. Alasan sangat mendesak mulai dari hamil di luar nikah hingga sudah lama berpacaran menjadi dasar permohonan dispensasi kawin. Dinamika tersebut menghasilkan problematika bagaimana kedudukan dari dispensasi kawin. Pencegahan perkawinan anak atau justru mempermudah perkawinan anak menjadi problematika dari dispensasi kawin.

Penyaringan oleh hakim dalam menentukan manfaat dan kerugian yang timbul dari dispensasi kawin menjadi tahap penting dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Kecermatan hakim dalam mempertimbangkan pemberian dispensasi kawin juga mempengaruhi jalan panjang pencegahan perkawinan anak. Pada hakikatnya dispensasi kawin masih menjadi jalan keluar terbaik dalam dinamika hukum perkawinan. Beberapa catatan di atas yang telah dituliskan akan memperkuat tahapan penting dalam pemberian dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA:

- AIPJ2. 2020. Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.
- Abdi Fauji Hadiono. 2018. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi, Jurnal Darussalam. Vol. 9 (2).
- Ahmad Muqaffi *et al.* 2021. Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. Journal of Islamic & Law Studies. Vol. 5 (3).
- Ahmad Rafiq. 2003. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ana Latifatul Muntamah *et al.* 2019. Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), Widya Yuridika Jurnal Hukum. Vol 2 (1).
- Bappenas. SDGs, Diakses pada website: <https://sdgs.bappenas.go.id/tentang/>
- Dini Fadilah. 2021. Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek, Jurnal Pamator. Vol 14 (2).
- Hadi Utomo *et al.* 2020. Profil Anak Indonesia 2020. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kompas. 2023. 106 lebih pemohon disarankan untuk melanjutkan sekolah, karena masih pelajar SMP atau usia 15 tahun <https://www.kompas.tv/regional/366720/hamil-duluan-ratusan-anak-ajukan-nikah-dini-ke-pa-ponorogo>
- Kompas. 2023. Dari 108 dispensasi nikah yang diajukan, 40 diantaranya dilatarbelakangi karena sang anak hamil duluan <https://www.kompas.tv/regional/413850/108-anak-di-blitar-ajukan-dispensasi-nikah-kebanyakan-hamil-duluan>
- M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari. 2022. Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. Jurnal Yudisial. Vol. (15) 1.

- Merdeka. 2023. Nurul Diva: Data dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB). Diakses pada website: <https://www.merdeka.com/jabar/angka-pengajuan-perkawinan-capai-ribuan-begini-cara-jabartekan-angka-pernikahan-anak.html>
- F. Shufiyah. 2018. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. Ejournal uin [online], vol 3 (1).
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3, Jakarta: UI Press.
- Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, 2019. Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019, Surabaya: Saga Jawadwipa.